



**PERATURAN KEPALA DESA GEDANGAN**  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
DEKLARASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN KONFLIK  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GEDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengendalian terhadap gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan memperkuat integritas perangkat desa, perlu dibuat deklarasi sebagai komitmen bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Deklarasi Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DEKLARASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GEDANGAN

### **Pasal 1**

Setiap perangkat desa, staf, dan pihak yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Desa Gedangan wajib menandatangani dan menjalankan komitmen sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Konflik Kepentingan.

### **Pasal 2**

Isi dari deklarasi dimaksud meliputi:

- a. Komitmen menolak dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan;
- b. Komitmen menolak dan tidak melakukan tindakan suap menyuap dalam pelaksanaan tugas;
- c. Komitmen menghindari dan mencegah segala bentuk konflik kepentingan;
- d. Kewajiban untuk melaporkan apabila menemukan atau mengalami kejadian yang berkaitan dengan gratifikasi, suap, atau konflik kepentingan;
- e. Kesiapan untuk menerima sanksi administratif, sosial, maupun hukum jika melanggar deklarasi tersebut.

### **Pasal 3**

Format dan isi deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gedangan  
Pada tanggal: 7 Mei 2025  
KEPALA DESA GEDANGAN

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" at the top and "KECAMATAN REMBANG" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA GEDANGAN". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Eka Siswa Kartika".

Eka Siswa Kartika

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

---

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN KONFLIK KEPENTINGAN DESA GEDANGAN KECAMATAN REMBANG

### 1. Tujuan

Memberikan pedoman kepada seluruh perangkat desa dan pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Gedangan dalam mencegah, menangani, dan melaporkan praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.

### 2. Ruang Lingkup

Mencakup seluruh aktivitas pelayanan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta interaksi perangkat desa dengan pihak luar (masyarakat, pelaku usaha, lembaga lain).

### 3. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- Peraturan Bupati/Walikota (jika ada)
- Peraturan Desa/Perkades terkait

### 4. Definisi

- Gratifikasi: Pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, dll.
- Suap: Pemberian sesuatu kepada aparat desa untuk memengaruhi keputusan atau tindakan.
- Konflik Kepentingan: Situasi di mana perangkat desa memiliki kepentingan pribadi yang bisa memengaruhi netralitas dan objektivitas pelaksanaan tugas.

### 5. Prosedur Pengendalian

#### A. Penerimaan Gratifikasi

Langkah	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Menerima gratifikasi secara tidak sengaja/terpaksa	Perangkat Desa/Staf

2	Melaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada Kepala Desa atau Inspektorat Daerah	Perangkat Desa
3	Kepala Desa meneruskan laporan ke Inspektorat/KPK (jika signifikan)	Kepala Desa
4	Menyimpan bukti pelaporan dan dokumentasi	Sekretaris Desa

### **B. Pencegahan Suap**

<b>Langkah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Sosialisasi bahaya suap dan sanksi hukum kepada seluruh perangkat desa	Kepala Desa
2	Menyediakan kotak pengaduan masyarakat	Sekretariat Desa
3	Menolak dan melaporkan setiap bentuk imbalan/pemberian dalam urusan pelayanan publik	Semua Perangkat Desa
4	Koordinasi dengan BPD jika terjadi dugaan	Kepala Desa/BPD

### C. Penanganan Konflik Kepentingan

Langkah	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mengidentifikasi potensi konflik (misal: kerabat jadi penyedia barang)	Kepala Urusan/KAUR
2	Melaporkan kepada Kepala Desa secara tertulis	Perangkat Desa
3	Kepala Desa membuat keputusan untuk penugasan ulang atau pembatalan peran	Kepala Desa
4	Dokumentasi keputusan dan arsip	Sekretaris Desa

#### 6. Larangan

- Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan.
- Memberikan atau menerima suap dalam bentuk apapun.
- Terlibat dalam kegiatan pengadaan, pengambilan keputusan, atau layanan yang melibatkan konflik kepentingan.

#### 7. Pelaporan dan Sanksi

Laporan pelanggaran dikirim ke Kepala Desa atau Inspektorat.

Sanksi mengikuti ketentuan disiplin perangkat desa, hingga proses hukum jika terbukti pidana.

#### 8. Dokumentasi dan Evaluasi

Semua laporan, notulensi, dan tindak lanjut disimpan minimal 5 tahun.

SOP ini dievaluasi minimal 1 kali setiap 2 tahun atau bila ada perubahan regulasi.

## **9. Penutup**

SOP ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan pelayanan publik dan pengelolaan desa yang bersih dari KKN.